



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa, maka organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur kembali mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

5. Perusahaan

6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Kantor Cabang adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Kantor Unit Pelayanan adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat pelayanan yang jelas di mana Kantor Unit Pelayanan tersebut melakukan pelayanannya.
9. Unit Pengelola Tangki adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas dimana Unit Pengelola Tangki tersebut melakukan usahanya.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
11. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
12. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
13. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organ PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan pengawas, terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap Anggota;

2) Sekretaris

- 2) Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3) Anggota.
- c. Direktur.

Pasal 3

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, membawahkan :

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Satuan Pengawas Intern;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Hubungan Langganan;
- e. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Bagian Perencanaan, Pengendalian, Pemeliharaan dan Perawatan Teknik;
- g. Bagian Produksi;
- h. Bagian Transmisi dan Distribusi;
- i. Cabang PDAM; dan
- j. Unit Pengelola Tangki.

Pasal 4

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, membawahkan :
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Umum;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknik.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawas Umum;
 - b. Seksi Pengawas Teknik.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahkan :
 - a. Subbagian Pembukuan;
 - b. Subbagian Kas;
 - c. Subbagian Perhitungan Rekening.
- (4) Bagian Hubungan Langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahkan :
 - a. Subbagian Pemasaran dan Pelayanan Langganan;
 - b. Subbagian Evaluasi Data Meter;
 - c. Subbagian Penindakan;
 - d. Subbagian Pengelolaan dan Penanganan Rekening Tunggalan.
- (5) Bagian

- (5) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahkan :
 - a. Subbagian Administrasi Umum;
 - b. Subbagian Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai;
 - c. Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan;
 - d. Subbagian Pergudangan;
 - e. Subbagian Hukum.
- (6) Bagian Perencanaan, Pengendalian, Pemeliharaan dan Perawatan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan Teknik;
 - b. Subbagian Pengendalian Teknik;
 - c. Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan;
 - d. Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi Elektrikal dan Mekanikal;
 - e. Sub Bagian Perawatan dan Perbaikan Meter Air.
- (7) Bagian Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, membawahkan :
 - a. Subbagian Pengolahan;
 - b. Subbagian Pengelola Mata Air dan Sumur Bor Dalam;
 - c. Subbagian Laboratorium.
- (8) Bagian Transmisi dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, membawahkan :
 - a. Subbagian Distribusi;
 - b. Subbagian Perbaikan dan Pengembangan Jaringan;
 - c. Subbagian Penyambungan, Tutupan dan Segel Meter.
- (9) Cabang PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b. Seksi Hubungan Langganan;
 - c. Seksi Teknik.
- (10) Unit Pengelola Tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Operasional.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi PDAM Tita Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan Unit dan Organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan dan Pegawai dalam Unit Organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerjasama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya oleh pimpinan PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Keempat

Hal Berhalangan

Pasal 9

Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Direktur dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Bagian atau Pejabat yang setingkat dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur dapat menunjuk Pegawai PDAM sebagai pengelola khusus dan/atau pelaksana khusus sesuai dengan urgensinya yang benar-benar sangat diperlukan, dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya antara lain mengenai tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap Subbagian dan Seksi, pembentukan Cabang PDAM selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), pembentukan Unit Pengelola Tangki, penempatan pegawai sesuai dengan fungsi dan keahliannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 19 Seri D - 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 19